



P U T U S A N

Nomor 940 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SINAR HELUVI ADIJAYA diwakili oleh Direktur Utama, Hermanto berkedudukan di Jalan A. Yani KM 5,5, Nomor 459/21 Banjarmasin atau Jalan Pasar Baru Nomor 41A/87, Kota Banjarmasin dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Ruzeli, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Yos Sudarso Komplek Lumba Lumba Nomor 4 RT. 36, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terlawan /Terbanding I;
m e l a w a n

NY. VENNY LAWAK bertempat-tinggal di Jalan Pecenongan Nomor 5 Lantai 2 RT. 003/RW 003 Kelurahan Kebon Kelapa, Kec.amatan Gambir, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Utami, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 42, RT.17, Kelurahan II, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2011,

Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pelawan/Pembanding;
d a n

NOOR HENDRATNO, bertempat tinggal di Jalan Pecenongan Nomor 72 RT./RW. 002/004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat; dalam hal ini memberi kuasa kepada Noor Hendratno, Advokat beralamat di Jalan Melati Raya Blok L5 Nomor 11, Vila Melati Mas – Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terlawan /Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Turut Tergugat telah mengajukan Perlawanan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terlawan I/Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terlawan I/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2011/PN. Bjm, dimana amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp7.216.200.000,00 kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan *wanprestasi* dengan segala akibatnya;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa hutang sebesar Rp7.216.200.00,00 dan ganti kerugian atas hilangnya keuntungan nyata sebesar 18% x Rp7.216.200.000,00 = Rp129.891.600,00 setiap tahun, terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 tahun 1997, Gambar Situasi/ Surat Ukur Nomor 1000/1997/tanggal 25 April 1997, an. Venny Lawak;
 - b. 1 (satu) bidang tanah seluas 19.200 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1002/1997 tanggal 28 April 1997, an. Venny Lawak;
 - c. 1 (satu) bidang tanah seluas 16.588 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1061 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1004/1997 tanggal 28 April 1997, an. Venny Lawak;

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bidang tanah seluas 19.756 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1001/1997 tanggal 25 April 1997, an. Venny Lawak;
- e. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.273 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1067 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4192/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
- f. 1 (satu) bidang tanah seluas 15.899 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1069 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4194/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
- g. 1 (satu) bidang tanah seluas 13.692 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1070 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4195/1997 tanggal 23 Nopember 1997, an. Venny Lawak;
- h. 1 (satu) bidang tanah seluas 7.439 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4199/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
- i. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.910 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1075 tahun 1997, gambar Situasi Ukur Nomor 4200/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
- j. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.052 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4201/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini berjumlah Rp5.661.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
1. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm tersebut, maka Pelawan disebut sebagai Turut Tergugat dan Terlawan I adalah sebagai Penggugat, sedangkan Terlawan II sebagai Tergugat;
2. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat tidak pernah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menghadiri Proses Pemeriksaan

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut, karena sampai hari ini Pelawan/Turut Tergugat tidak pernah menerima panggilan di alamat Pelawan/Turut Tergugat yang sebenarnya. Dan Pelawan/Turut Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya Perkara tersebut;

3. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm tertanggal 27 April 2011 tersebut dad Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 5 Mei 2011 melalui Tempelan di Kantor Pemerintah Kota Banjarmasin;
4. Bahwa isi Putusan Perkara tersebut tidak diberitahukan kepada Pelawan/Turut Tergugat sendiri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR, maka Perlawanan itu boleh diterima sampai hari kedelapan sesudah Teguran yang terbuat pada pasal 196 HIR;
5. Bahwa dikarenakan sampai saat ini belum ada Teguran, sehingga Perlawanan dari Pelawan/Turut Tergugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang undang, maka sangat beralasan menurut Hukum diterima;
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka kedudukan Pelawan adalah sebagai Turut Tergugat, oleh karenanya Pelawan/Turut Tergugat hendak mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Terlawan I/Penggugat tersebut sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Pengadilan Negeri Banjarmasin Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm:

1. Bahwa dalam Gugatannya, maka Penggugat (Terlawan I) menyebutkan alamat Pelawan/Turut Tergugat beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 8 RT. 40 Banjarmasin, demikian juga alamat dari Terlawan II (Tergugat) adalah di Jalan Martadinata Nomor 8 RT. 40 Banjarmasin;
2. Bahwa penulisan/penyebutan alamat tersebut jelas salah dan sangat keliru, karena alamat Pelawan/Turut Tergugat yang sebenarnya adalah Jalan Pecenongan Nomor 5 Lt. 2 RT. 003/RW. 003, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat; (bukti P-1);
3. Bahwa demikian juga alamat Terlawan II (Tergugat), maka sepengetahuan Pelawan/Turut Tergugat bukan di Jalan Martadinata Nomor 8 RT. 40, Banjarmasin, tetapi beralamat di Jalan Pecenongan Nomor 72 RT/RW. 002/004 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2013.



Jakarta Pusat;

4. Bahwa dari fakta hukum tersebut, maka jelas Gugatan Terlawan I (Penggugat) yang mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Banjarmasin jelas salah dan sangat keliru, seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut sangat beralasan menurut Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm tertanggal 27 April 2011 dinyatakan batal, dan menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Terlawan I/Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian Eksepsi tetap dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Terlawan I/Penggugat, karena disamping tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, juga karena **telah terbukti** Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, tetapi yang berwenang mengadili dan memeriksa *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menilai tindakan Terlawan I/Penggugat yang menarik Pelawan/Turut Tergugat dalam perkara/sengketa *a quo* jelas salah dan sangat keliru, karena disamping Pelawan/Turut Tergugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, juga karena pada saat ini, maka Pelawan/Turut Tergugat tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Terlawan II/Tergugat, karena perkawinan Pelawan/Turut Tergugat dengan Terlawan II/Tergugat telah putus karena perceraian; (bukti P-2 dan P-3);
5. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Terlawan I/Penggugat pada point 1 Gugatannya, karena antara Pelawan/Turut Tergugat dengan Terlawan I/Tergugat bukan suami-istri lagi, sebab pada saat ini, maka Perkawinan Pelawan/Turut Tergugat dengan Terlawan I/Tergugat telah putus karena Perceraian; (vide bukti P-2 dan P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum tersebut, jelas dalil Terlawan I/Penggugat yang menyatakan telah lama saling kenal adalah tidak benar adanya;

Oleh sebab itu dalil-dalil Terlawan I/Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Terlawan I/Penggugat pada point 2 Gugatannya tersebut, karena menjadi tanda tanya, terlepas benar tidaknya soal pinjaman tersebut, maka mengapa dituntut sekarang ini;

Untuk itu Pelawan/Turut Tergugat *mensoomeer* Terlawan I/Penggugat dalam persidangan perkara ini agar membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1211K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang Kaedah Hukumnya berbunyi:

"Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya";

Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Terlawan I/Penggugat pada point 3 dan 4 gugatannya, karena sepengetahuan Pelawan/Turut Tergugat, maka Terlawan II/Tergugat tidak pernah membuat, mengadakan dan menandatangani suatu Perjanjian dengan Terlawan I/Penggugat, khususnya mengenai pinjaman dan penyelesaiannya, maka jelas tidak mempunyai dasar hukum Terlawan I/Penggugat menuduh Terlawan II/Tergugat maupun Pelawan/Turut Tergugat melakukan Perbuatan *vanprestasi*;

Untuk itu Pelawan/Turut Tergugat *mensoomeer* dengan membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1211K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang Kaedah Hukumnya berbunyi:

"Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Terlawan I/Penggugat pada point 5 Gugatannya, karena perincian ganti rugi tidak jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, apalagi tidak pernah dibuat suatu Perjanjian antara Pelawan/Turut Tergugat;

Oleh sebab itu dalil-dalil Terlawan I/Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Terlawan I/Penggugat pada point 6 Gugatannya, karena dalil point 6 tersebut tidak sesuai dengan dalil point 5 Gugatannya, tetapi justru bertolak belakang;

8. Hal ini justru membuktikan Gugatan dari Terlawan I/Pelawan adalah tidak jelas/kabur/*obscuur libel*, maka sangat beralasan menurut Hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Terlawan I/Penggugat pada point 7 Gugatannya, karena Pelawan/Turut Tergugat tidak mengetahui adanya hutang/pinjaman Terlawan II (Tergugat) kepada Terlawan I (Penggugat), disamping itu tidak pernah meminta persetujuan kepada Pelawan (Turut Terlawan) maupun tidak pernah membuat Perjanjian, sehingga tidak ada dasar hukumnya Terlawan I (Penggugat) menarik dan menuntut Pelawan (Turut Tergugat) dalam perkara *a quo*. Disamping itu tidak pernah dibuat suatu Perjanjian, dan ternyata pada saat ini. Hubungan Hukum Pelawan/Turut Tergugat dengan Terlawan II/Tergugat telah putus karena Perceraian, maka sangat tidak beralasan Terlawan I/Penggugat menarik Pelawan/Turut Tergugat dalam perkara *a quo* ini;

Oleh sebab itu dalil-dalil Terlawan/Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Terlawan I/Penggugat pada point 8 Gugatannya, karena disamping Gugatan Terlawan I/Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum sama sekali, juga karena tidak pernah diperjanjikan, maka tuntutan dari Terlawan I/Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa lagi pula telah terbukti antara Pelawan (Turut Tergugat) dengan Terlawan II (Tergugat) tidak mempunyai hubungan hukum lagi, karena telah putus akibat Perceraian;

Oleh sebab itu adalah sangat beralasan menurut Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan tidak sah dan tidak berharga seluruh Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 30 Maret 2011 tersebut, dan sekaligus memerintahkan untuk mengangkat sita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan tersebut;

Bahwa demikian juga, karena telah terbukti antara Pelawan/Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Terlawan I/Tergugat, karena telah putus akibat Perceraian, maka tidak ada dasar hukumnya menyatakan Pelawan/Turut Tergugat harus ikut secara tanggung renteng membayar hutang Terlawan I I/Tergugat serta menyatakan Pelawan/Turut Tergugat ikut *wanprestasi*;

11. Bahwa perlu diketahui Pelaksanaan Sita Jaminan tidak disebutkan dalam Putusan Penetapan maupun Berita Acara Sita Jaminan terhadap harta-harta milik Pelawan/Turut Tergugat, maka sangat beralasan menurut Hukum Pelaksanaan Sita Jaminan tersebut dinyatakan mengandung Cacat Hukum dan tidak sah, sehingga haruslah dibatalkan serta diangkat seluruhnya.

12. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Terlawan I/Penggugat pada point 9 Gugatannya, karena tuntutan uang paksa/*dwangsom* tidak diperkenankan dalam tuntutan ganti rugi. Oleh sebab itu sangat beralasan menurut Hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1 972 tertanggal 26 Februari 1973 yang Kaedah Hukumnya berbunyi: "Uang Paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

13. Bahwa Pelawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Terlawan/Penggugat pada point 10 Gugatannya, karena disamping tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, juga karena tidak didukung bukti-bukti yang Otentik;

Oleh karenanya Permohonan dari Terlawan I/Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

14. Bahwa perlu diketahui, Terlawan I/Penggugat pada halaman 4 gugatannya, justru memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya, bukan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang merupakan tempat Perkara ini disidangkan;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti gugatan Terlawan I/Penggugat adalah tidak jelas/kabur/obscur libel, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Terlawan I/Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa demikian juga dalam Putusan dijelaskan ada 2 (dua) kali perbaikan,



namun apa yang diperbaiki tidak dijelaskan dalam Putusan tersebut, sehingga jelas atas dasar tersebut Pelawan (Turut Tergugat) sangat keberatan dengan isi Putusan Perkara *a quo*. Oleh sebab itu sangat beralasan menurut Hukum Putusan tersebut harus dibatalkan;

16. Bahwa terlepas dalam putusan *a quo* Bukti-bukti yang diajukan Terlawan I (Penggugat) telah dipertimbangkan Majelis Hakim, namun dikarenakan belum dibuktikan dihadapan Pelawan/Turut Tergugat maupun Terlawan II (Tergugat), maka Pelawan (Turut Tergugat) mohon tetap dibuktikan di persidangan ini;

17. Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka jelas telah terbukti gugatan dari Terlawan I/Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga tindakan *Judex Facti* yang menerima dan mengabulkan gugatan Terlawan I/Penggugat dengan *verstek* adalah jelas salah dan sangat keliru. Bahwa dengan demikian patut dan layak menurut hukum Majelis Hakim dalam Perkara ini **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2011/ PN.Bjm tertanggal 27 April 2011 tersebut, dan sekaligus menyatakan: menolak Gugatan dari Terlawan I/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan/Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan (Turut Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan (Turut Tergugat) adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2011/ PN.Bjm tertanggal 27 April 2011;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pelawan/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2011/ PN.Bjm;
3. Menyatakan Gugatan Terlawan I (Penggugat) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan yang diajukan Terlawan I semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga seluruh Sita Jaminan atas harta-harta Ny. Venny Lawak (Pelawan/Turut Tergugat) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm tertanggal 30 Maret 2011 terhadap:
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 tahun 1997, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1000/1997/tanggal 25 April 1997, an. Venny Lawak;
 - b. 1 (satu) bidang tanah seluas 19.200 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1002/1997 tanggal 28 April 1997, an. Venny Lawak;
 - c. 1 (satu) bidang tanah seluas 16.588 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1061 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1004/1997 tanggal 28 April 1997, an. Venny Lawak;
 - d. 1 (satu) bidang tanah seluas 19.756 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1001/1997 tanggal 25 April 1997, an. Venny Lawak;
 - e. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.273 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1067 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4192/1997 tanggal 23 Desember) 1997, an. Venny Lawak;
 - f. 1 (satu) bidang tanah seluas 15.899 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1069 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4194/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
 - g. 1 (satu) bidang tanah seluas 13.692 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1070 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4195/1997 tanggal 23 Nopember 1997, an. Venny Lawak;

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2013.



- h. 1 (satu) bidang tanah seluas 7.439 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4199/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
 - i. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.910 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1075 tahun 1997, gambar Situasi Ukur Nomor 4200/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
 - j. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.052 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4201/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
3. Mengangkat Sita Jaminan atas harta-harta Ny. Venny Lawak (Pelawan/Turut Tergugat) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm tertanggal 30 Maret 2011 terhadap:
- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 tahun 1997, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1000/1997/tanggal 25 April 1997, an. Venny Lawak;
 - b. 1 (satu) bidang tanah seluas 19.200 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1002/1997 tanggal 28 April 1997, an. Venny Lawak;
 - c. 1 (satu) bidang tanah seluas 16.588 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1061 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1004/1997 tanggal 28 April 1997, an. Venny Lawak;
 - d. 1 (satu) bidang tanah seluas 19.756 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1001/1997 tanggal 25 April 1997, an. Venny Lawak;
 - e. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.273 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1067 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4192/1997 tanggal 23 Desember) 1997, an. Venny Lawak;



- f. 1 (satu) bidang tanah seluas 15.899 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1069 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4194/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
- g. 1 (satu) bidang tanah seluas 13.692 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1070 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4195/1997 tanggal 23 Nopember 1997, an. Venny Lawak;
- h. 1 (satu) bidang tanah seluas 7.439 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4199/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
- i. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.910 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1075 tahun 1997, gambar Situasi Ukur Nomor 4200/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;
- j. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.052 m² yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 tahun 1997, gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 4201/1997 tanggal 23 Desember 1997, an. Venny Lawak;

4. Menghukum Terlawan I (Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2011/PN.Bjm. tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pelawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. menguatkan Putusan Perkara Nomor 16 /Pdt.G/2011/PN.Bjm;
4. Menghukum Pelawan dahulu Turut Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Turut Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 68/Pdt/2012/PT. Bjn. tanggal 29 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Pelawan (Turut Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 Maret 2012 Nomor 16/Pdt.Plw/2011/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat (Pelawan);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm.;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
3. Membatalkan putusan *verstek* tanggal 27 April 2011 Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm.;
4. Menyatakan gugatan Terlawan I (Penggugat) tidak dapat diterima;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Maret 2011, Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm., terhadap tanah-tanah kesemuanya atas nama Turut Tergugat sehingga harus segera diangkat;

Menghukum Terlawan I (Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan I/Terbanding I, pada tanggal 19 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terlawan I/Terbanding I melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 68/Pdt/G/2012/PT.BJM. jo. Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pelawan/Pembanding yang pada tanggal 19 Desember 2012 telah

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terlawan I/Terbanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN ALASANKASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan I/Terbanding I, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Adapun keberatan - keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2012 Nomor 68/PDT/2012/PT.BJM tersebut adalah karena *Judex Facti* telah Salah Menerapkan Hukum dan Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup dan seksama (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
2. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012 yang digunakan oleh Suhartono, S.H., M.H., dalam kedudukannya sebagai kuasa Terbanding (semula Turut Terlawan/Turut Tergugat) sebagaimana tertuang dalam identitas para pihak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2012 Nomor 68/Pdt/2012/PN.Bjm tersebut;
3. Padahal secara jelas dan nyata Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012 dimaksud adalah cacat hukum, karena sama sekali tidak menyebutkan status dan kedudukannya sebagai apa, serta dalam perkara apa, dan senyatanya pula Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012 tersebut oleh Suhartono, S.H., MH., juga digunakan dalam kedudukannya sebagai Pemohon Banding, dalam berkas perkara permohonan banding Noor Hendratno yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 69/PDT/2012/PT.BJM. tanggal 22 Oktober 2012, sehingga secara yuridis Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012 yang sama telah digunakann oleh Suhartono, S.H., M.H., dalam 2 (dua) berkas perkara yang berbeda status kedudukannya dimaksud adalah kabur dan tidak sah serta tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus baik untuk bertindak sebagai Pemohon Banding maupun bertindak sebagai Terbanding;

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan yang di mohonkan kasasi *a quo* adalah putusan yang bersifat Mengadili Sendiri dari Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin semula yakni putusan perkara perlawanan Nomor 16/Pdt.Plw/2012/PN.Bjm. tanggal 29 Maret 2012 dan putusan perkara pokok Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm. tanggal 30 Maret 2011, maka dalam hal demikian apalagi menurut hukum (Putusan MA RI Nomor 542 K/Sip/1972 jo. Nomor 307 K/Sip/1975) "Perlawanan atau *verzet* terhadap putusan *verstek* adalah bukan perkara baru", maka seharusnya *Judex Facti* memeriksa seluruh berkas perkara termasuk berkas perkara pokok Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm. tersebut mempertimbangkan secara teliti dan seksama seluruh fakta-fakta yang relevan, memberikan pertimbangan atas hal-hal mana saja yang tidak setuju dengan pertimbangan penilaian pendapat dari hakim tingkat pertama akan tetapi *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding dimaksud senyatanya:

- Tidak memeriksa seluruh berkas perkara termasuk berkas perkara pokok Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm. tersebut;
- Tidak mempertimbangkan secara teliti dan seksama seluruh fakta-fakta yang relevan;
- Tidak memberikan pertimbangan atas hal-hal mana saja yang tidak setuju dengan pertimbangan, penilaian, pendapat dari hakim tingkat pertama khususnya fakta-fakta dasar dan alasan hukum dari putusan perkara pokok Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm.;

Hal ini secara jelas terbukti dari:

pengiriman berkas perkara permohonan banding oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin vide Surat Pengantar Nomor W.15-UI4567/Pdt/IX/2012 tanggal 06 September 2012 adalah sama sekali **tidak pernah** mengirimkan putusan dan berkas perkara pokok Nomor 16/Pdt.G/2011 tersebut, terkecuali hanya putusan dan berkas perkara perlawanan Nomor 16/Pdt.Plw/2012/PN.Bjm. saja;

Pertimbangan hukum Putusan pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 69/Pdt/2012 tanggal 22 Oktober 2012 halaman 5, yang secara jelas menyatakan, "Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan, pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 Maret 2012 Nomor 16/Pdt.Plw/2012/PN.Bjm. serta memori banding dari Pembanding-semula Pelawan (Tergugat),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : ...dst“;

5. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum perdata formil secara benar, dengan alasan:
 - a. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili 2 (dua) perkara perlawanan terhadap pokok perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm , dalam tingkat banding adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang sama, sebagaimana ternyata dari:
 - Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/Pdt/2012/PT.Bjm. tanggal 22 Oktober 2012;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 69/Pdt/2012/PT.Bjm. tanggal 22 Oktober 2012;
6. Dalam pengiriman berkas perkara banding atas nama Noor Hendratno Vide Surat pengiriman berkas perkara permohonan banding oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin vide Surat Pengantar Nomor W.15-UI4566/Pdt/IX/2012 tanggal 06 September 2012 adalah termasuk **asli** dari Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012 atas nama Suhartono, S.H., M.H., selaku kuasa, sedangkan dalam pengiriman berkas perkara banding atas nama Venny Lawak vide surat pengiriman berkas perkara permohonan banding oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin vide Surat Pengantar Nomor W.15-UI-4567/Pdt/IX/2012 tanggal 06 September 2012 adalah hanya berupa foto copy dari Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012 atas nama Suhartono, S.H., M.H., yang aslinya ada pada berkas perkara banding atas nama Noor Hendratno;
7. Ternyata *Judex Facti* tanpa dasar hukum yang jelas telah melegalisir kedudukan Suhartono, S.H., M.H., sebagai kuasa dari Noor Hendratno baik dalam kedudukan formilnya sebagai kuasa pihak Pembanding (semula Pelawan - Tergugat) sekaligus sebagai Kuasa Terbanding (semula Terlawan II/Tergugat) sebagaimana tertuang dalam identitas para pihak Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PDT/2012/PT.BJM. dan Nomor 68/PDT/2012/PT.BJM masing-masing tanggal 22 Oktober 2012;
8. Menurut hukum gugatan perlawanan/*verzet* terhadap putusan *verstek* adalah bukan perkara baru sebagaimana ditegaskan melalui Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 542 K/Sip/1972 jo. Nomor 307 K/Sip/1975;
Dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Sip/1983 jo. Pasal 129 HIR/153 Rbg menegaskan dalam hal *verzet*

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2013.



/perlawanan terhadap *verstek* yang menjadi Pelawan adalah para Tergugat asal dan yang ditarik menjadi Terlawan hanya Penggugat asal, dengan kata lain, "komposisi kedudukan formil para pihaknya hanya merupakan kebalikan dari komposisi kedudukan formil para pihak dalam perkara pokok semula";

Juga menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3025 K/Pd/2001 tidak dibenarkan adanya sifat saling menggugat antara para Tergugat;

9. Bahwa dalam perkara pokok Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm. dimana komposisi kedudukan formil para pihaknya adalah:

- PT. Sinar Heluvi Adijaya selaku Penggugat;
- Noor Hendratno selaku Tergugat;
- Ny.Venny Lawak selaku Turut Tergugat;

Bahwa terhadap Putusan *Verstek* perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm tersebut telah diajukan gugatan perlawanan dengan

a. Nomor perkara 16/Pdt.Plw/2012/PN.Bjm. oleh Noor Hendratno dengan komposisi kedudukan formil para pihaknya:

- Noor Hendratno selaku Pelawan;
- PT.Sinar Heluvi Adijaya selaku Terlawan;
- Ny.Venny Lawak selaku Turut Terlawan;

b. Dengan Nomor perkara 16 /Pdt.Plw/2012/PN.Bjm, oleh Ny, Venny Lawak dengan komposisi kedudukan formil para pihaknya:

- Ny.Venny Lawak selaku Pelawan;
- PT.Sitiar Heluvi Adijaya selaku Terlawan;
- Noor Hendratno selaku Terlawan II;

10. Bahwa dari komposisi kedudukan formil para pihak dalam gugatan perlawanan/*verzet* terhadap putusan *verstek* perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Bjm. dimaksud dalam perkara ini maka jelas sudah dapat dikualifikasikan sebagai **perkara baru** dimana para pihaknya menjadi **bekedudukan formil ganda** yakni Penggugat menjadi Terlawan dan Terlawan I, Tergugat asal menjadi Pelawan Dan Terlawan II Turut Tergugat asal menjadi Pelawan dan Turut Terlawan sehingga komposisi kedudukan formil para pihaknya sudah bukan merupakan kebalikan dari komposisi kedudukan formil dalam pokok perkara semula serta senyatanya telah terjadi pula keadaan saling menggugat antara para Tergugat semula;

11. Sehingga jelas gugatan perlawanan semacam ini adalah sangat bertentangan dengan hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 542 K/Sip/1972 jo. Nomor 307



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1975 dan Nomor 434 K/Sip/1983 jo. Pasal 129 HIR/153 Rbg, serta menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3025 K/Pd/2001;

12. Bahwa Fakta dan alasan hukum diatas seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan memberikan putusan Menyatakan gugatan Perlawanan terhadap putusan *verstek* perkara Nomor 16/G/Pdt.G/2011/PN.Bjm. dalam perkara ini adalah tidak dapat diterima;

13. Berdasarkan seluruh alasan-alasan keberatan yang terurai diatas, Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi berkenan memutuskan:

- Menyatakan menerima Permohonan Kasasi dan seluruh keberatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PDT/2012/PT.Bjm. tanggal 22 Oktober 2012 yang dimohonkan kasasi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.Plw/2012/PN.Bjm tanggal 27 April 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 29 Maret 2012;

Atau,

- Menyatakan Mengadili sendiri dan memutuskan:
Dalam Eksepsi:
- Menyatakan Eksepsi. Pelawan (Turut Tergugat) tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
- Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan Tidak Dapat Diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.Plw/2012/PN.Bjm tanggal 27 April 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 29 Maret 2012;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa terbukti yang dimaksud dengan “tempat tinggal terakhir” Terlawan II/Tergugat maupun Pelawan/Turut Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karenanya sudah tepat dan menurut hukum jika Terlawan dahulu Penggugat dalam perkara terdahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Banjarmasin, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBG ayat (1)/Pasal 118 HIR ayat (1), yaitu dalam hal tidak diketahui domisili Tergugat maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum domisili Penggugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) Banjarmasin sudah tepat, sehingga diambil alih oleh *Judex Juris* (Mahkamah Agung), bahwa Terlawan II *in casu* Turut Tergugat, telah tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian pelunasan hutang kepada Penggugat, dengan tidak membayar hutangnya sehingga Turut Tergugat harus dinyatakan *wanprestasi* (ingkar janji) sehingga wajib untuk membayarkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SINAR HELUVI ADIJAYA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/Pdt/2012/PT.Bjm. tanggal 22 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/PDT.G/2011/PN. Bjm. tanggal 29 Maret 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan namun oleh karena Pemohon kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SINAR HELUVIADIJAYA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/Pdt/2012/PT.Bjm. tanggal 22 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/PDT.G/2011/PN. Bjm. tanggal 29 Maret 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pelawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Menguatkan Putusan Perkara Nomor 16 /Pdt.G/2011/PN.Bjm;
3. Menghukum Pelawan dahulu Turut Tergugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Takdir Rahmadi, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,
Ttd./Prof. Takdir Rahmadi, S.H., M.H.
Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd./H. Suwardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd./Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Ma t e r a i.....Rp6.000,00;
2. R e d a k s i.....Rp5.000,00;
3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00;+
J u m l a hRp500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2013.